

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam hal hubungan kerja pada dasarnya setiap orang yang melakukan pekerjaan akan mendapat imbalan dari setiap yang mereka kerjakan sehingga tidak akan terjadi kerugian diantara keduanya, seperti akad perjanjian yang dilakukan antara dua belah pihak yang prinsipnya satu orang memberikan pekerjaan dan satu orang atau lebih melakukan pekerjaannya, akad perjanjian seperti ini dalam hukum Islam biasanya disebut dengan akad ijarah.<sup>1</sup>

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (Musta'jir) sudah menerima kegunaan.<sup>2</sup>

Salah satunya yakni bentuk kegiatan muamalah yang ada dikehidupan manusia yaitu pengupahan atau dalam fiqh mu'amalah biasa disebut dengan ijarah yang merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam Islam upah mengupah termasuk dalam Ijarah al-'amal yaitu akad upah kepada seseorang pekerja yang akan menyebabkan adanya suatu kepemilikan, dengan gambaran bahwa pengupahan sebagai perantara mencari harta. Akad Ijarah merupakan akad yang sangat manusiawi, karena seseorang dalam hidupnya tidak mampu untuk memenuhi semua pekerjaan dan keinginannya kecuali jika dia memberikan

---

<sup>1</sup> Surahwardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 163.

<sup>2</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 121

upah kepada orang lain untuk membantunya.<sup>3</sup> Al Ijārah sendiri berasal dari kata Al-Ajrū yang berarti Al 'Iwādu (ganti). Ijārah menurut arti bahasa adalah upah. Sedangkan menurut syara' Ijārah (sewa menyewa atau upah) memiliki makna yaitu suatu akad yang kegiatannya untuk memperoleh manfaat dengan kompensasi atau suatu imbalan dari orang lain dengan cara membayar sesuai perjanjian dan syarat-syarat yang sudah ditentukan.<sup>4</sup>

Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang ini merupakan Desa yang penduduknya beragama islam dan berpenghasilan dari hasil tani yang mereka tanam. Tapi tidak semua penduduk memiliki penghasilan dari hasil tani yang mereka tanam sendiri maka dari itu sebaian penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai petani biasanya disetiap musim panen beberapa petani akan menyewa mesin pemanen padi untuk bisa memenuhi kebutuhan panennya dengan cepat dan rapih. Di Desa Jungkarang dalam satu tahun terdapat dua musim yaitu musim padi dan musim tembakau untuk memepergunakan mesin pemanen padi yaitu pada saat padi siap panen. Desa Jungkarang terdapat seratus enam puluh delapan kartu keluarga, yang memiliki sawah hanya seratus dua puluh kartu keluarga dan yang menggunakan mesin pemanen padi hanya tiga puluh dua kartu kerluarga.

*Combine Harvester* atau mesin pemanen modern yakni mesin serbaguna yang dirancang untuk mengefisiensi waktu memanen berbagai jenis tanaman biji-bijian dari lahan untuk menghasilkan biji-bijian bersih, yang dirontokkan, dikumpulkan di tangki mesin dan dibersihkan secara berkala kemudian diproses lebih lanjut.<sup>5</sup>

Mesin ini terdiri dari beberapa bagian yaitu pengait dan pengarah (*reel guider*), pemotong batang padi, jagung dan kedelai (*cutting header*), pembawa hasil potongan batang padi (*conveyer*), perontok dan pembersih (*sheller and cleaner*), pintu pengeluaran jerami

---

<sup>3</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan; FEBI UIN-SU Press, 2018), 228.

<sup>4</sup> Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah 13*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Alma'arif, 1987),7

<sup>5</sup> Petre Miu, *Combine Harvesters Theory, Modeling, and Design* (Canada: CRC Press, 2014).

dan kotoran (*chaff outlet*), rangka utama (*main frame*). pengeluaran hasil (*grain outlet*), pengendalian (*controller*), dan roda (*track*).<sup>6</sup>

Pada proses pemanenan ada beberapa langkah yang harus disiapkan seperti karung, tali rafia, dan alat transportasi untuk membawa padi ke rumah. Upah yang mereka terima berupa uang tunai yang memang menjadi kebiasaan masyarakat disana. Pembagian upah diberikan oleh pemilik mesin pemanen padi sedangkan pemilik sawah sesekali hanya mengawasi dan memberi makanan. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

Karena itu yang menjadi persoalan ketika panen para petani menyewa mesin pemanen padi yang dimana fenomena kegiatan ini menggunakan akad ijarah antara pemilik operator mesin padi dengan pekerjanya dengan upah yang telah disepakati bersama. Sedangkan untuk sistem pengupahan operator mesin pemanen padi dibayar sesuai dengan hasil panen padi, jika sawah lebih luas dan pendapatan perkarung lebih banyak maka akan banyak pula upah yang dia dapat, sedangkan jika sawah lebih sempit dan banyak padi yang tidak sehat maka akan sedikit upah yang didapat. Dan upah pekerja itu kembali pada hasil pendapatan dari panen padi yang telah dimasukan ke dalam karung. Prinsip kerja mesin pemanen padi dengan cara memotong padi (*reaping*), juga merontokan padi (*threshing*), sekaligus mengemas padi (*packing*) kedalam karung.<sup>7</sup>

Dalam proses panen terdapat akad ijarah yang dimana orang yang mempunyai mesin dengan operator mesin pemanen padi dan juga pekerja pencari lahan dengan orang yang memiliki sawah. Dengan upah yang diberikan pemilik mesin operator kepada pekerja mesin operator apabila mencapai 250 karung akan mendapatkan Rp 500.000 dan dibagi tiga

---

<sup>6</sup> Kementrian Pertanian, *Laporan Hasil Pengujian Mesin Panen Multikomoditi (Multicomodity Combine Harvester)*, (Banten: Balai Besar Pengembangan Mekanisme Pertanian, 2017), 2

<sup>7</sup> Abdul Waris, Zainuddin dan Mursalin, "Analisis Ekonomi Penggunaan Combine Harvester Tipe Crown CCH 2000 Star," *Jurnal AgriTechno*, 9.1 (2016), 1.

menjadi Rp 166.000 namun ketika pendapatan kurang dari 250 karung akan diberikan upah tergantung pemberian dari pemilik mesin operator. Operator mesin pemanen, pengangkut padi dan penjahit karung masing- masing mendapatkan Rp 166.000 dan petugas pencari lahan mendapatkan upah sebesar Rp 2.000 per karung dan perharinya mendapatkan 250 karung sehingga mendapatkan Rp 500.000. Dari itu timbullah permasalahan yang dimana sistem pembayaran upahnya lebih banyak petugas pencari lahan daripada pekerja mesin operator yang dimana sistem pembayarannya masih dibagi tiga sedangkan untuk ojek padi mendapatkan upah sebanyak 1 karung meskipun mengangkut padi selebar apapun lahan dan lokasi tempatnya pembayarannya tetap 1 karung. Maka dari itu penulis mencoba dan meneliti tentang masalah upah yang diberikan petani kepada ojek pengangkut padi dan juga permasalahan tentang upah operator yang lebih kecil daripada upah pekerja pencari lahan apa sudah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah yang berjudul Tinjauan Fikih Mu'amalah Terhadap Sistem Upah Pengguna Mesin Pemanen Padi Di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik sistem upah pada pengguna mesin pemanen padi di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana tinjauan fikih mu'amalah terhadap sistem upah pada pengguna mesin pemanen padi di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik sistem upah pada pengguna mesin pemanen padi di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

2. Untuk mengetahui tinjauan fikih mu'amalah terhadap sistem upah pada pengguna mesin pemanen padi di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

#### **D. Manfaat penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan peneliti pasti terdapat manfaat yang diperoleh, berikut beberapa manfaat dari dilakukannya penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menjadi pengalaman pribadi bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, serta peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama berproses di meja perkuliahan khususnya yang berhubungan dengan masalah yang telah diteliti.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola sistem upah agar sesuai dengan konsep syariat islam.

3. IAIN Madura

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun literatur mahasiswa dalam mengerjakan tugas khususnya dalam karya ilmiah dan hal-hal yang berkenaan dengan penelitian ini.

#### **E. Definisi operasional**

Definisi istilah atau definisi operasional “diperlukan untuk menghindari perbedaan pengertian atau kurang jelas makna”.<sup>8</sup> Maka dari itu peneliti mendefinisikan istilah dalam penelitian ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah

---

<sup>8</sup>Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Pamekasan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, 2015, 19.

Pengguna Mesin Pemanen Padi di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang” adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>9</sup>

2. Upah

Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>10</sup>

3. Mesin Pemanen Padi (Combine Harvester)

Merupakan alat panen dengan 3 fungsi yaitu sebagai alat panen, alat perontok padi dan juga sebagai alat pembajak sawah.

4. Fikih Mu’amalah

Fikih Mu’amalah adalah hukum dan aturan-aturan yang ditujukan untuk mengatur kehidupan antar manusia dalam hal kebendaan untuk penuhi kebutuhan hidupnya seperti perdagangan.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menunjukkan keaslian penelitian dan menghindari terjadinya kesamaan dan duplikasi dalam penelitian ini serta sebagai pertimbangn dalam mencari bahan acuan. Dari penelusuran penulis terhadap studi karya- karya ilmiah yang berhubungan dengan tema Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Pengguna Mesin Pemanen padi

---

<sup>9</sup>Surayin, *Analisis Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widia,2010), 10.

<sup>10</sup>*Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon*, (Jakarta Indonesia Legal Center Publishing, 2006), 1.

di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Penulis menemukan beberapa tema yang sedikit mirip dengan tema yang penulis angkat untuk diteliti diantaranya:

*Pertama*, skripsi dari Prima Depa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi (Studi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan “bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi (Studi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang)”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini ialah: bahwa pelaksanaan Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kabahiang, dengan membayar upah setelah melaksanakan pekerjaan, berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuandalam adat kebiasaan masyarakat dan sudah diakui oleh masyarakat setempat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak serta bertanggung jawab dalam hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang berakad. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu meneliti di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kabahiang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Untuk persamaannya ialah sama-sama menganalisis sistem upah dan memakai jenis penelitian kualitatif.

*Kedua*, skripsi dari Muhammad Rahmat Martino (2022), Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja (Studi Kasus CV. Ajib Bio Syifa Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi), Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris metode kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah: menunjukkan bahwa CV Ajib Bio Syifa dalam melakukan sistem upah pada tenaga kerja adanya ketidakjelasan dalam kontrak kerja dan dalam melakukan sistem

upah tenaga kerja belum memenuhi kesejahteraan tenaga kerja nya. Hal itu, sehubungan dengan pernyataan para tenaga kerja yang merasa upah yang diberikan masih kurang. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu meneliti di Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Untuk persamaannya ialah sama-sama menganalisis sistem upah dan memakai jenis penelitian kualitatif.

*Ketiga*, Siti Anisa (2022), Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Batu Kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah: bahwa pertama, pengupahan buruh pabrik batu kerikil di Desa Bojo Kab. Barru yakni akad sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat ijarah, akan tetapi dari kesepakatan antara kedua pihak mengabaikan nilai amanah dan kemaslahatan. Kedua, adapun proses pemberian upah kepada buruh pabrik batu kerikil di Desa Bojo Kab. Barru yaitu secara hukum ekonomi Islam sudah sah karena telah tepat waktu dan berdasarkan hasil kerja. Hal tersebut sesuai dengan hukum ekonomi Islam yakni prinsip keadilan dan tanggung jawab. Ketiga, adapun respon buruh pabrik batu kerikil di Desa Bojo Kab. Barru terhadap upah yang diperoleh dianggap tidak sesuai resiko pekerjaan dan kesejahteraan buruh. Hal tersebut dalam hukum ekonomi Islam dianggap mengabaikan prinsip kelayakan dan prinsip kebajikan. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu meneliti di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Untuk persamaannya ialah sama-sama menganalisis sistem upah dan memakai jenis penelitian kualitatif.

